



**P U T U S A N**

**Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIEF bin JUNAIDI;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 6 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Barakan Jalan Kasan Rejo RT.02 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau sesuai KTP Desa Pangkalan Satu RT.13/02 Kec.Kumai, Kab.Kotawaringin Barat, Provinsi Kalteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023, diperpanjang sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu*



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama HELDA DEWINTA br PARANGIN ANGIN, S.H., dan kawan-kawan, selaku Advokat-Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, beralamat di Jalan Sutan Sahrir Nomor 16 Sidorejo, Kec.Arut Selatan, Kab.Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 62/Pen.Pid/2023/PNPbu tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 7 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 7 Juni 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin JUNAIDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam) bulan penjara dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (dua) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,47 gram;
  - 1 (satu) buah helm warna hitam merk NHK;
  - 1 (satu) buah alat isap dari botol minuman Soda lengkap dengan sedotan;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah isolasi bening;
  - 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah timbangan;
  - 2 (dua) pack plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pintu lemari plastic;
- (DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);
- 1 (satu) buah Hand Phone merk realme warna hijau No SIM 085751878201.
- (DIRAMPAS UNTUK NEGARA);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Narkoba sabu yang ada pada Terdakwa hanyalah untuk konsumsi sendiri;
2. Narkoba sabu yang ada pada Terdakwa adalah upah dari saudara RUDI untuk menyimpan sabu dan akan diambil olehnya lagi dan bukan untuk diserahkan kepada orang lain;
3. Terdakwa hanyalah seorang pengguna aktif;
4. Terdakwa tidak pernah menjual ataupun menyerahkan kepada orang lain;
5. Terdakwa menyesal atas segala perbuatan yang telah terjadi;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Terdakwa adalah orang tua dari 2 (dua) orang anak dan sedang merawat orang tua ibu yang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Jalan Panglima Utar Desa Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. RUDI (DPO/Belum tertangkap) menelfon Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin JUNAIDI untuk mengambil shabu di Jalan Panglima utar Desa Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah yang disimpan di bawah pohon sawit selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin JUNAIDI sampai di tempat tersebut dan Terdakwa mengambil shabu tersebut yang terbungkus didalam kotak rokok malboro merah kemudian pulang dan memfoto shabu untuk diberitahukan kepada Sdr. RUDI (DPO/Belum Tertangkap) bahwa shabu sudah ada pada Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin JUNAIDI;
- Bahwa Shabu yang telah diambil Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin JUNAIDI sebanyak 11 gram dengan rincian yang 10 gram untuk dijual dan 1 gram merupakan imbalan untuk Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin JUNAIDI yang selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam lemari di kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telfon dari Sdr. RUDI (DPO/Belum tertangkap) untuk menyiapkan Narkotika seberat 10 gram yang dibungkus kotak rokok Malboro Merah untuk Terdakwa simpan di parit pinggir jalan sekitar 15 meter dari barakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menfoto bungkus tersebut kepada Sdr. RUDI (DPO/Belum Tertangkap) yang Terdakwa tidak ketahui siapa orang yang akan mengambil Narkotika tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 22.30 WIB Sdr. Semprong (DPO/Belum Tertangkap) datang ke barakan Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin JUNAIDI di Jalan Kasan Rejo RT.20 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah untuk makan sate dan menggunakan narkoba bersama Terdakwa, namun tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung menangkap Terdakwa, namun Sdr. SEMPRONG (DPO/Belum Ditemukan) berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor dan ketika dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan 2 (dua) paket plastic klip jenis berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,47 gram, 1 (satu) buah helm mrk NHK warna hitam, 1 (satu) buah alat isap dari botol minuman soda lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk realme warna hijau No SIM : 085751878201, 1 (satu) buah isolasi 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah pintu lemari plastik;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.01.23.439 tanggal 29 Januari 2023 yang dibuat serta ditandatangani Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya atas nama Mei Indrarti, S.F., Apt, dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 062LHP/I/PNBP/2023 tanggal 29 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya atas nama I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. dengan kesimpulan “Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji”, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Pangkalan Bun dengan Nomor 18/10852/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani Pimpinan Cabang Pegadaian Pangkalan Bun an. Martono, S.E. dan Surat Keterangan Penimbangan dari Pegadaian Pangkalan Bun yang ditandatangani oleh Asistant Manager II atas nama Donata Noviani (Selaku Penimbang) hasil penimbangan adalah sebagai berikut:

Berat Kotor: 1,47 gram, Berat Bungkus Plastik: 0,30 gram, dan Berat Bersih: 1,17 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan RI ataupun Instansi berwenang lainnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin JUNAIDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kasan Rejo RT.20 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Shabu yang telah diambil Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin JUNAIDI sebanyak 11 gram dengan rincian yang 10 gram untuk dijual dan 1 gram merupakan imbalan untuk Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin JUNAIDI yang selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam lemari di kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 22.30 WIB Sdr. Semprong (DPO/Belum Tertangkap) datang ke barakan di Jalan Kasan Rejo RT.20 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin JUNAIDI untuk makan sate dan menggunakan narkoba bersama Terdakwa, namun tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung menangkap Terdakwa, namun Sdr. SEMPRONG (DPO/Belum Ditemukan) berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor dan ketika dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan 2 (dua) paket plastic klip jenis berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,47 gram, 1 (satu) buah helm mrk NHK warna hitam, 1 (satu) buah alat isap dari botol minuman soda lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merk realme warna hijau No SIM : 085751878201, 1 (satu) buah isolasi 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah pintu lemari plastik;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba tersebut di temukan pihak kepolisian di kamar di dalam pintu lemari pakaian yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal dengan berat kotor 1,26 gram dan ditemukan di dalam 1 (satu) helm merk NHK warna hitam 1 (satu) paket narkoba dengan berat kotor 0,21 gram;
- Bahwa tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. RUDI (DPO/Belum tertangkap) menelfon Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin JUNAIDI untuk mengambil shabu di jalan setelah bundara monyet kumai yang disimpan di bawah pohon sawit selanjutnya setelah Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin JUNAIDI mengambil shabu tersebut yang terbungkus didalam kotak rokok malboro merah kemudian pulang dan memfoto shabu untk diberitahukan kepada Sdr. RUDI (DPO/Belum Tertangkap) bahwa shabu sudah ada pada Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin JUNAIDI;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.01.23.439 tanggal 29 Januari 2023 yang dibuat serta ditandatangani Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Palangka Raya atas nama Mei Indrarti, S.F., Apt, dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 062LHP/I/PNBP/2023 tanggal 29 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya atas nama I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. dengan kesimpulan "Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji", terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Pangkalan Bun dengan Nomor 18/10852/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani Pimpinan Cabang Pegadaian Pangkalan Bun an. Martono, S.E. dan Surat Keterangan Penimbangan dari Pegadaian Pangkalan Bun yang ditandatangani oleh Asistant Manager II atas nama Donata Noviani (Selaku Penimbang) hasil penimbangan adalah sebagai berikut:

Berat Kotor: 1,47 gram, Berat Bungkus Plastik: 0,30 gram, dan Berat Bersih: 1,17 gram.

- Bahwa Terdakwa yang seorang wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan RI ataupun Instansi berwenang lainnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARIEF Bin JUNAIDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI HARYANTO bin MISMAN HADI SUCIPTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Anggota Polri bersama Anggota Satres Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, di Barakan tempat tinggal Terdakwa Jalan Kasan Rejo RT. 20 Kelurahan. Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya kami sudah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa sering memakai sabu di dalam barakanya, dari info tersebut kami lakukan pengintaian dan benar pada saat ada Terdakwa di barakan lalu kami tangkap dan kami geledah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang duduk di ruang tengah barakannya;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan di barakan tersebut menemukan di lantai ruang tengah berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme warna hijau milik Terdakwa, menemukan 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam milik Terdakwa yang setelah diperiksa di dalam helm tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal dan menemukan di kamar di dalam pintu lemari pakaian yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket platik klip diduga narkotika jenis sabu dengan, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah timbangan digital dan menemukan diatas specer aktif 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah korek api gas dan menemukan di bawah meja aquarium berupa 1 (satu) buah alat isap dari botol minuman soda lengkap dengan sedotan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan benar miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara RUDI orang Kumai, dimana sabu tersebut adalah sebagai upah mengantarkan sabu milik sdr RUDI dari kumai di antar ke Pangkalan Bun sebanyak 10 (sepuluh) gram ke anak buahnya sdr RUDI;
- Bahwa saudara RUDI tidak berhasil dilakukan penangkapan karena tidak di rumahnya, sehingga akhirnya kami lakukan penyelidikan lanjutan dengan menerbitkan DPO atas nama RUDI;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi Satres Narkoba Polres Kobar;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa terhadap keberadaan sabu pada Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah menjual sabu dan sabu yang ditemukan adalah sisa yang penggunaan Terdakwa sendiri;

2. Saksi RAHDADI RIDARSIL bin RIDUANSYAH ARSIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Anggota Polri bersama Anggota Satres Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, di Barakan tempat tinggal Terdakwa Jalan Kasan Rejo RT. 20 Kelurahan. Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya kami sudah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa sering memakai sabu di dalam barakanya, dari info tersebut kami lakukan pengintaian dan benar pada saat ada Terdakwa di barakan lalu kami tangkap dan kami geledah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang duduk di ruang tengah barakannya;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan di barakan tersebut menemukan di lantai ruang tengah berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme warna hijau milik Terdakwa, menemukan 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam milik Terdakwa yang setelah diperiksa di dalam helm tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal dan menemukan di kamar di dalam pintu lemari pakaian yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket platik klip diduga narkotika jenis sabu dengan, 2 ( dua) buah sendok terbuat dari sedotan, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah timbangan digital dan menemukan diatas specer aktif 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah korek api gas dan menemukan di bawah meja aquarium berupa 1 (satu) buah alat isap dari botol minuman soda lengkap dengan sedotan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan benar miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara RUDI orang Kumai, dimana sabu tersebut adalah sebagai upah mengantarkan sabu milik sdr RUDI dari kumai di antar ke Pangkalan Bun sebanyak 10 (sepuluh) gram ke anak buahnya sdr RUDI;
- Bahwa saudara RUDI tidak berhasil dilakukan penangkapan karena tidak di rumahnya, sehingga akhirnya kami lakukan penyelidikan lanjutan dengan menerbitkan DPO atas nama RUDI;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi Satres Narkoba Polres Kobar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa terhadap keberadaan sabu pada Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah menjual sabu dan sabu yang ditemukan adalah sisa yang penggunaan Terdakwa sendiri;

3. Saksi MUKAROBIN bin FAKTURROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, di Barakan tempat tinggal Terdakwa Jl. Kasan Rejo RT. 20 Kelurahan. Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan di barakan tersebut, ditemukan di lantai ruang tengah berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Realme warna hijau milik Terdakwa, menemukan 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam milik Terdakwa yang setelah diperiksa di dalam helm tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dan menemukan di kamar di dalam pintu lemari pakaian yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah timbangan digital dan menemukan diatas specer aktif 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah korek api gas dan menemukan di bawah meja aquarium berupa 1 (satu) buah alat isap dari botol minuman soda lengkap dengan sedotan;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan pula bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 18/10852/I/2023 tanggal 26 Januari 2023, dengan lampiran Surat Keterangan Penimbangan 2 (dua) buah paket diduga sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,47 gram, berat bungkus plastic 0,30 gram, serta berat bersih 1,17 gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor 062/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 29 Januari 2023, dengan hasil metamfetamin positif terhadap parameter yang diuji;
3. Petikan Putusan Perkara Pidana atas nama MUHAMMAD ARIEF alias ARIF bin JUNAIDI Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN PBU tanggal 07 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, di Barakan tempat tinggal Terdakwa Jalan Kasan Rejo RT. 20 Kelurahan. Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tengah barakan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering menggunakan sabu di dalam barakan dan memiliki serta menguasai sabu;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan di barakan tersebut ditemukan di lantai ruang tengah berupa 1 (satu) buah *Handphone* merk Realme warna hijau milik Terdakwa, menemukan 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam milik Terdakwa yang setelah diperiksa di dalam helm tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal diduga narkoba dan menemukan di kamar di dalam pintu lemari pakaian yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket platik klip diduga narkoba, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah timbangan digital dan menemukan diatas specer aktif 1 (satu) buah isolasi bening, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah korek api gas dan menemukan di bawah meja aquarium berupa 1 (satu) buah alat isap dari botol minuman soda lengkap dengan sedotan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sabu yang di temukan di dalam helmnya sebanyak 1 (satu) paket plastik klip dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram adalah milik teman Terdakwa saudara SEMPRONG dan di kamar di dalam pintu lemari pakaian Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket platik sabu dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram adalah milik Terdakwa sendiri, jadi total sabu nya sebanyak 2 paket dengan berat kotor 1.47 ( satu koma empat tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wib saudara RUDI orang Kumai ada telepon dengan Terdakwa bilang bahwa ambil bahan sabu di tempat biasa jalan setelah bundaran moyet Kumai di bawah pohon sawit, setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke bundaran moyet sesampainya di tempat yang di maksud Terdakwa ambil barang bungkus sabu di dalam kotak rokok malboro merah, setelah barang Terdakwa dibawa kemudian Terdakwa pulang ke rumah sesampainya di rumah bahan sabu Terdakwa buka kemudian Terdakwa foto kirim ke RUDI dan bilang sabu ada di Terdakwa, kemudian sdr RUDI bilang sabu sebanyak 11 (sebelas) gram yang 10 (sepuluh) gram nanti ada anak buah RUDI yang mengambil dengan Terdakwa dan yang 1 (satu) gram upah Terdakwa menyimpan sabu, setelah itu sabu Terdakwa simpan di dalam barakan, kemudian pada hari Minggu tanggal 22

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekitar pukul 21.00 wib sdr RUDI ada telepon Terdakwa dan bilang sabu yang 10 (sepuluh) gram mau di ambil orangnya RUDI dan Terdakwa di suruh menyiapkan di depan rumah Terdakwa di jalan dekat barakan, setelah itu sabu Terdakwa bungkus dengan kotak rokok malboro merah Terdakwa taruh di pinggir jalan sekitar 15 (lima belas) meter dengan barakan Terdakwa di dekat parit, kemudian Terdakwa foto dan kirim ke Rudi tempat Terdakwa menyimpan sabu, setelah itu Terdakwa tinggal, dan Terdakwa tidak melihat lagi siapa yang mengambilnya dan Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambilnya, kemudian pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa ada menghubungi teman Terdakwa saudara SEMPRONG Terdakwa menyuruh datang ke rumah barakan Terdakwa untuk mengambil sate kebetulan Terdakwa ada beli sate, setelah datang sdr SEMPRONG dengan mengendarai motor memakai helm hitam, kemudian kami ngobrol di barakan sambil makan sate, kemudian sekitar pukul 23.30 wib tiba tiba polisi ada datang dan langsung menangkap Terdakwa dan saudara SEMPRONG berhasil kabur dengan mengendarai motor dan helm di tinggal nggak sempat memakai helm, setelah itu polisi menggeledah di barakan Terdakwa di temukan 1 (satu) paket dengan berat 1,26 (satu koma dua enam) gram yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa upah dari saudara RUDI sabu milik Terdakwa, kemudian polisi menemukan 1 (satu) paket lagi dengan berat sekitar 0.21 (nol koma dua satu) gram di dalam helm milik saudara SEMPRONG yang pada saat itu saudara SEMPRONG memang benar membawa helm hitam merk NHK, dan di dalamnya ternyata ada isinya sabu dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa saudara SEMPRONG ada membawa sabu di dalam helmnya, setelah itu Terdakwa diamankan polisi dan Terdakwa mengakui bahwa yang satu paket 1,26 (satu koma dua enam) gram adalah sabu milik Terdakwa dan yang 1 (satu) paket berat 0.21 (nol koma dua satu) gram adalah milik teman sdr SEMPRONG yang berhasil kabur dan rencana kami berdua memang akan memakai sabu bersama dengan saudara SEMPRONG kemungkinan sdr SEMPRONG sudah membawa sabu tersebut begitu ada polisi lupa tidak di bawanya helm yang berisi sabu tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara RUDI sejak sama sama masuk menjalani hukuman di Lapas Pangkalan Bun dengan kasus yang sama yaitu narkoba;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum penjara permasalahan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,47 gram;
2. 1 (satu) buah helm warna hitam merk NHK;
3. 1 (satu) buah alat isap dari botol minuman soda lengkap dengan sedotan;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah isolasi bening;
6. 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan;
7. 1 (satu) buah korek api gas;
8. 1 (satu) buah gunting;
9. 1 (satu) buah timbangan;
10. 2 (dua) pack plastik klip kosong;
11. 1 (satu) buah pintu lemari plastik;
12. 1 (satu) buah *handphone* merk realme warna hijau No SIM 085751878201;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengungkapkan fakta-fakta hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-saksi diketahui Terdakwa menyatakan tidak pernah menjual sabu dan sabu yang ditemukan adalah sisa yang penggunaan Terdakwa sendiri. Terdakwa juga dalam keterangannya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal diduga narkoba yang ditemukan di helm merek MHK adalah milik seorang laki-laki bernama SEMPRONG yang sebelumnya datang ke barakan Terdakwa dengan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa helm karena menggunakan motor namun keluar lagi karena ada keperluan tetapi sudah tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah menjual sabu, Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut tidak pernah terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri sehingga terhadap fakta tersebut haruslah diterima. Selanjutnya terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan sabu yang ditemukan adalah sisa yang penggunaan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang melihat dan mendengar keterangan Terdakwa yang mengakui barang tersebut adalah miliknya serta keterangan Terdakwa sendiri yang menjadi pengakuan bahwa barang bukti (1) satu paket adalah miliknya sendiri yang digunakan untuk mendapatkan sabu. Dengan demikian fakta tersebut dapat diterima. Selanjutnya terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan berupa 1 (satu) paket kristal diduga narkoba yang ditemukan di helm merek NHK adalah milik seorang laki-laki bernama SEMPRONG, Majelis Hakim berpendapat keterangan pengakuan Terdakwa bersesuaian antara keterangan pada persidangan maupun dalam BAP Penyidikan, namun keterangan tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya atau berdiri sendiri sehingga tidak cukup menjadi petunjuk dalam membuktikan kepemilikan 1 (satu) paket kristal milik seorang lelaki bernama SEMPRONG. Sebaliknya malahan dengan adanya fakta bahwa barang bukti helm dan 1 (satu) paket kristal bening diduga narkoba ditemukan di barakan yang dikuasai Terdakwa, serta tidak adanya pembuktian yang diajukan oleh Terdakwa sendiri, sudah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan barang bukti 1 (satu) paket kristal yang ada di dalam helm ada dalam penguasaan Terdakwa sendiri. Dengan demikian keterangan Terdakwa yang menyangkal kepemilikan 1 (satu) paket kristal di dalam helm merek NHK harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 pukul 22.00 WIB, seorang lelaki bernama RUDI (DPO) menelepon Terdakwa untuk menyerahkan paket sabu di pohon sawit setelah Bundaran Monyet/ Bahari Kumai. Kemudian Terdakwa berangkat untuk mengambil paket sabu dimaksud yang ada dalam kotak rokok Marlboro merah dan membawa ke barakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kasan Rejo

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu*



RT. 20 Kelurahan. Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Terdakwa memfoto untuk melapor barang narkoba sudah diterima 11 (sebelas) gram dan 10 (sepuluh) gram akan diambil oleh anak buah lelaki RUDI sedangkan 1 (satu) gram adalah upah menyimpan Terdakwa;

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 pukul 21.00 WIB, lelaki RUDI ada telepon Terdakwa dan bilang sabu yang 10 (sepuluh) gram mau di ambil orangnya RUDI dan Terdakwa disuruh menyiapkan di depan rumah Terdakwa di jalan dekat barakan. Setelah itu sabu Terdakwa bungkus dengan kotak rokok malboro merah Terdakwa taruh di pinggir jalan sekitar 15 (lima belas) meter dengan barakan Terdakwa di dekat parit. Kemudian Terdakwa foto dan kirim ke lelaki RUDI tempat Terdakwa menyimpan sabu. Setelah itu Terdakwa tinggal, dan Terdakwa tidak melihat lagi siapa yang mengambilnya dan Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambilnya;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa ada menghubungi teman Terdakwa bernama SEMPRONG untuk datang ke barakan Terdakwa. Pukul 23.30 wib tiba tiba polisi yakni saksi Saksi DWI HARYANTO bin MISMAN HADI SUCIPTO dan saksi RAHDADI RIDARSIL bin RIDUANSYAH ARSIL mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan di barakan Terdakwa barang berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) paket lagi di dalam helm, 1 (satu) buah helm warna hitam merk NHK, 1 (satu) buah alat isap dari botol minuman soda lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah isolasi bening, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah pintu lemari plastic, 1 (satu) buah *handphone* merk realme warna hijau No.SIM 085751878201, sebagaimana disaksikan oleh saksi MUKAROBIN bin FAKTURROHMAN;
4. Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket klip telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 062/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 29 Januari 2023, dengan hasil metamfetamin positif terhadap parameter yang diuji dan telah dilakukan penimbangan resmi berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 18/10852/I/2023 tanggal 26 Januari 2023, dengan

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu*



lampiran Surat Keterangan Penimbangan 2 (dua) buah paket diduga sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,47 gram, berat bungkus plastik 0,30 gram, serta berat bersih 1,17 gram;

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas keberadaan narkoba sabu padanya dari pihak yang berwenang;
6. Bahwa Terdakwa tidak berprofesi yang berkaitan dengan keberadaan narkoba sabu, tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai adalah Dakwaan Alternatif Kesatu. Selanjutnya apabila setelah dipertimbangan ternyata Dakwaan Alternatif Kesatu tidak terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua. Adapun Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu*





1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan setiap orang (*addressaat norm*) adalah subjek hukum pribadi perseorangan -maupun badan hukum juga badan bukan hukum- yang melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*mens rea*), serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Penuntut Umum telah mengajukan orang dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan bernama MUHAMMAD ARIEF bin JUNAIDI, dimana orang tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana membenarkan identitas dalam dakwaan, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik dan relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat orang bernama MUHAMMAD ARIEF bin JUNAIDI, adalah orang sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga dan didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan fisik dan pikiran yang baik, namun apakah ia dapat dinyatakan bersalah tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya atas tindak pidana yang didakwakan serta mengaitkannya dengan sikap batin saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan MUHAMMAD ARIEF bin JUNAIDI, adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang untuk menyatakan apakah terbukti bersalah akan dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Penjelasan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” mempunyai pengertian bahwa terdakwa tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai hak dalam hal ini ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dimana dalam hal ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap Narkotika Golongan I tersebut. Sedangkan pengertian “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan materiil. Menurut Pompe, dari istilah saja sudah berbeda, melawan hukum (*wederrechtelijk*), jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian Pompe memandang “melawan Hukum” sebagaimana kita maksud melawan hukum materiil (Dr.Andi Hamzah, SH. “Azas-azas Hukum Pidana” Penerbit Rineka Cipta, Jakarta Cet.Kedua (Edisi Revisi), Februari 1994, hal 132-133);

Menimbang, bahwa Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar adalah sub unsur yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari sub-unsur tersebut terbukti maka terhadap unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 pukul 22.00 WIB, seorang lelaki bernama RUDI (DPO) menelepon Terdakwa untuk menyerahkan paket sabu di pohon sawit setelah Bundaran Monyet/ Bahari Kumai. Kemudian Terdakwa berangkat untuk mengambil paket sabu dimaksud yang ada dalam kotak rokok Marlboro merah dan membawa ke barakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kasan Rejo RT. 20 Kelurahan. Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Terdakwa memfoto untuk melapor barang narkotika sudah diterima 11 (sebelas) gram dan 10 (sepuluh) gram akan diambil oleh anak buah lelaki RUDI sedangkan 1 (satu) gram adalah upah menyimpan Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 pukul 21.00 WIB, lelaki RUDI ada telepon Terdakwa dan bilang sabu yang 10 (sepuluh) gram mau di ambil orangnya RUDI dan Terdakwa disuruh menyiapkan di depan rumah Terdakwa di jalan dekat barakan.Setelah itu sabu Terdakwa bungkus dengan kotak rokok malboro merah Terdakwa taruh di pinggir jalan sekitar 15 (lima belas) meter dengan barakan Terdakwa di dekat parit. Kemudian Terdakwa foto dan kirim ke lelaki RUDI tempat Terdakwa menyimpan sabu. Setelah itu Terdakwa tinggal, dan Terdakwa tidak melihat lagi

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang mengambilnya dan Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambilnya. Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa ada menghubungi teman Terdakwa bernama SEMPRONG untuk datang ke barakan Terdakwa. Pukul 23.30 wib tiba tiba polisi yakni saksi Saksi DWI HARYANTO bin MISMAN HADI SUCIPTO dan saksi RAHDADI RIDARSIL bin RIDUANSYAH ARSIL mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan di barakan Terdakwa barang berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) paket lagi di dalam helm, 1 (satu) buah helm warna hitam merk NHK, 1 (satu) buah alat isap dari botol minuman soda lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah isolasi bening, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah pintu lemari plastic, 1 (satu) buah *handphone* merk realme warna hijau No.SIM 085751878201, sebagaimana disaksikan oleh saksi MUKAROBIN bin FAKTURROHMAN. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket klip telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor 062/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 29 Januari 2023, dengan hasil metamfetamin positif terhadap parameter yang diuji dan telah dilakukan penimbangan resmi berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 18/10852/I/2023 tanggal 26 Januari 2023, dengan lampiran Surat Keterangan Penimbangan 2 (dua) buah paket diduga sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,47 gram, berat bungkus plastik 0,30 gram, serta berat bersih 1,17 gram. Terdakwa tidak memiliki izin atas keberadaan narkotika sabu padanya dari pihak yang berwenang. Terdakwa tidak berprofesi yang berkaitan dengan keberadaan narkotika sabu, tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 pukul 22.00 WIB sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 pukul 23.30 WIB, di barakan Terdakwa di Jalan Kasan Rejo Rt.20 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah memegang paket narkotika sabu milik lelaki RUDI yang kemudian selanjutnya diserahkan kepada orang lain yang masih anak buah dari lelaki RUDI atas perintah lelaki RUDI yang atas perbuatannya menerima upah dari lelaki RUDI berupa 1 (satu) paket sabu sejumlah 1 (satu) gram, adalah perbuatan yang telah menjadi tempat penyimpanan barang narkotika sabu milik lelaki RUDI sebelum terjadinya transaksi dan selanjutnya diserahkan kepada anak buah lelaki RUDI atas perintah lelaki RUDI. Terdakwa bukan dalam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitasnya selaku dokter atau tenaga medis dalam panti rehabilitasi ketergantungan narkoba dan tidak digunakan sebagai ilmu pendidikan serta tidak digunakan sebagai ilmu penelitian dalam suatu lembaga pemerintahan. Terdakwa tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan yang dalam pengawasan BPOM saat memegang dan membawa paket narkoba golongan I, yang mana penguasaan barang narkoba sabu tanpa izin adalah perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum menerima narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa tentang (1) Narkoba sabu yang ada pada Terdakwa hanyalah untuk konsumsi sendiri, (2) Narkoba sabu yang ada pada Terdakwa adalah upah dari saudara RUDI untuk menyimpan sabu dan akan diambil olehnya lagi dan bukan untuk diserahkan kepada orang lain (3) Terdakwa hanyalah seorang pengguna aktif, dan (4) Terdakwa tidak pernah menjual ataupun menyerahkan kepada orang lain, adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang hendak mengarahkan perbuatan Terdakwa kepada perbuatan penyalahgunaan narkoba, namun Majelis Hakim menilai masih ada fakta lain yang menunjukkan Terdakwa selaku pihak yang menerima atau sebagai tempat menyimpan narkoba sabu sehingga tidak murni selaku pengguna aktif melainkan ikut terlibat dalam kegiatan penjualan narkoba sebagai pihak yang menerima dan menyimpan narkoba golongan 1, dimana fakta-fakta tersebut adalah fakta yang menurut Majelis Hakim lebih sesuai dengan fakta hukum dan maksud perbuatan Terdakwa. Dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut diatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa tentang (5) Terdakwa menyesal atas segala perbuatan yang telah terjadi, dan (6) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, adalah alasan-alasan untuk mohon keringanan hukuman didahului pengakuan Terdakwa atas perbuatannya yang dapat diterima dan selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam menjatuhkan *strafmaat* dalam amar putusan di bawah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur mengenai pidana denda dan pidana pengganti apabila tidak membayar denda yang ditentukan. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim sependapat mengenai besaran denda dan mengenai pidana penjara pengganti yang selanjutnya akan ditegaskan dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,47 gram;

adalah barang yang terlarang kepemilikan dan peredarannya status barang tersebut dinyatakan dimusnahkan;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti berupa:

2. 1 (satu) buah helm warna hitam merk NHK;
3. 1 (satu) buah alat isap dari botol minuman soda lengkap dengan sedotan;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah isolasi bening;
6. 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan;
7. 1 (satu) buah korek api gas;
8. 1 (satu) buah gunting;
9. 1 (satu) buah timbangan;
10. 2 (dua) pack plastik klip kosong;
11. 1 (satu) buah pintu lemari plastik;

adalah barang bukti yang digunakan untuk menyembunyikan dan menggunakan barang terlarang sehingga status barang tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa:

12. 1 (satu) buah *handphone* merk realme warna hijau No SIM 085751878201;

adalah barang bukti yang digunakan untuk berkomunikasi melakukan kejahatan namun masih bernilai ekonomis sehingga status barang tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk memerangi narkoba;
- Terdakwa adalah seorang residivis perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD bin ARIEF tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,47 gram;
  - 2) 1 (satu) buah helm warna hitam merk NHK;
  - 3) 1 (satu) buah alat isap dari botol minuman soda lengkap dengan sedotan;
  - 4) 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 5) 1 (satu) buah isolasi bening;
  - 6) 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan;
  - 7) 1 (satu) buah korek api gas;
  - 8) 1 (satu) buah gunting;
  - 9) 1 (satu) buah timbangan;
  - 10) 2 (dua) pack plastik klip kosong;
  - 11) 1 (satu) buah pintu lemari plastik;Dimusnahkan;
- 12) 1 (satu) buah *handphone* merk realme warna hijau No SIM 085751878201;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, HERU KARYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H. dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI, S.H. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh RM.INDRA RADITYO SAMKUSUMO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Wahyudi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Pbu